



KEPALA DESA CANDIREJO  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA CANDIREJO  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Kedua Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54/2020;

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa, bahwa Kepala desa dapat mengubah RPJM Desa dan/atau APBDesa dalam hal terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, bahwa penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, bahwa penyesuaian perhitungan rincian dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (10) dialokasikan secara merata terhadap alokasi Dasar setiap desa di kabupaten/Kota;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f perlu menetapkan Peraturan Desa Candirejo tentang



Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada kondisi Tertentu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia



Tahun 2015 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor : 140-8698 Tahun 2017

Nomor : 954/KMK.07/2017

Nomor : 116 Tahun 2017

Nomor : 01/SKB/M.PPN/2017

Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pemdampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 367);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Anacaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita



Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan darurat Bencana;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 21 tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat bencana Di Provinsi Jawa Timur;
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Di Desa;
29. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan;
30. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dalam Penggunaan Dana Desa;
31. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
32. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 tahun 2019

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

43. Peraturan Kepala Desa Candirejo Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020;
44. Peraturan Kepala Desa Candirejo Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Candirejo Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
45. Peraturan Kepala Desa Candirejo Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Triwulan II Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Recofusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);
  4. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengalokasian Dana desa Tahun Anggaran 2020;
  5. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid 19 dan Pengelasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);



6. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.01/Menkes/199/2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);
7. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
8. Surat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 tentang Penanggulangan Dampak COVID-19 Di Desa;
9. Surat Pemberitahuan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Perubahan Inti Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 8/PRI.00/IV/2020 tertanggal 16 April 2020.
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) di Jawa Timur;
13. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 411.2/2811/112.2/2020 Tanggal 27 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Di Desa;
14. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 20 April 2020 Nomor : 411/3300/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;



15. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/119 /Kept./403.013/2020 Tanggal 20 Maret 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Magetan;
16. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/120 /Kept./403.013/2020 Tanggal 22 Maret 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Magetan;
17. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 414/704/403.109/2020 Tanggal 02 April 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) di Desa dan Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019);
18. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 414/732/403.109/2020 Tanggal 08 April 2020 Tentang Penyiapan Ruang Isolasi Untuk Percepatan Pengananan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019);
19. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 414/804/403.109/2020 Tanggal 20 April 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa serta dukungan APBDes Dalam Upaya Penanganan dan Pengendalian COVID-19 di Desa;
20. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 414/1738/403.109/2020 tentang Gerakan Setengah milyar Masker Untuk Desa Aman COVID-19;
21. Surat Sekretariat Daerah Nomor : 414/100/404.109/2020 perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Serta dukungan APBDesa 2020 Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona (COVID-19);
22. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414/270/403.109/2020 tanggal 5 Juni



- 2020 tentang Tindak Lanjut Kegiatan Pembangunan di Desa (BLT dilanjutkan bulan Juli, Agustus, September 2020 sebesar Rp. 300.000,- setiap KPM);
23. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414/263/403.109/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penyampaian Pagu Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahun Anggaran 2020;
24. Surat dari Kecamatan Magetan Nomor : 414/56/403.406/2020 tanggal 5 Oktober 2020 Hal ; Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat Desa Tahun 2020 huruf 1. BLT DD Tahun Anggaran 2020 diperpanjang sampai dengan bulan Desember 2020, berdasarkan Peraturan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan dana Desa Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIREJO  
dan  
KEPALA DESA CANDIREJO

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA CANDIREJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.462.488.036,- (Satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah), berkurang sejumlah Rp. 92.693.372,- (Sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.369.794.664,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh

ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp.	1.462.488.036,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(92.693.372),-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.369.794.664,-
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp.	1.526.130.694,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(92.693.372),-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	1.433.437.322,-
Surplus / Defisit setelah perubahan	Rp.	(63.642.658),-
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp.	63.642.658,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	0,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp.	0,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan ( a - b )	Rp.	0,-

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.



Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Candirejo.

Ditetapkan di Candirejo  
Pada tanggal 19 November 2020



Diundangkan di Candirejo  
Pada tanggal 19 November 2020



LEMBARAN DESA CANDIREJO TAHUN 2020 NOMOR 7